

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk Desa, selanjutnya PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA Jember Nomor 10 tahun 2009 tentang ADD adalah Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jember tahun Anggaran 2016 dijelaskan dalam PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun 2016, Institusi pengelola Alokasi Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab atas pengelolaan ADD. Kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai ADD, Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, adapun susunan Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Penanggungjawab: Kepala Desa.
2. Ketua Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun).
3. Bendahara : Kaur Keuangan, Anggota : 2 orang terdiri dari perangkat desa atau pimpinan lembaga kemasyarakatan (LMD, PKK, Karangtaruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa setiap tahap pencairan, penggunaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran tahun 2016 yang telah ditetapkan PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD digunakan untuk :

1. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).
2. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan, Pencairan dana ADD tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa. 2 (Dua) tahap tersebut yaitu :

1. Pencairan ADD tahap 1 dilakukan mulai Bulan Maret 2016.
2. Pencairan ADD tahap 2 dilakukan mulai Bulan Juli sampai Bulan Oktober 2016.

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam menyelenggarakan dan mempertahankan tanggungjawab pencapaian hasil maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja, yaitu adanya:

1. Legitimasi bagi para pembuat kebijakan.
2. Keberadaan kualitas moral yang memadai.
3. Kepekaan.
4. Keterbukaan.
5. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan
6. Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Penggunaan ADD menurut PERBUP Jember Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Jatimulyo sejumlah Rp. 346.310.000,- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD Desa Jatimulyo apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, di mana dana untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah Desa. Namun dana

Operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat, kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Jatimulyo Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

RPD di Desa Jatimulyo mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 346.310.000 Alokasi Dana Desa (ADD) dicairkan secara bertahap, Tahap I tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- serta Tahap II tahun 2016 sebesar Rp. 196.310.000,- Rencana Penggunaan Dana tersebut digunakan dalam Program Belanja Aparatur Pemerintahan Desa untuk kegiatan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Oleh karena itu untuk Di Kabupaten Jember khususnya di Desa Jatimulyo ini pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurang dirasakan oleh masyarakat, melihat masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah salah satunya lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna) dan pembangunan yang cenderung dilangsungkan tanpa ada musyawarah terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakatpun tidak ada, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa *Good Governance* akan tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* dalam bentuk Karya Ilmiah dengan Judul :“**Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance** (Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dalam mewujudkan *Good Governance* Studi Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dalam mewujudkan *Good Governance* Studi di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat untuk mengkaji Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* untuk memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan Program Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*.